

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SD/SMP/SMA/SMK
Nomor: 421.3/ /SDN/2021
TENTANG
SUSUNAN PANITIA ASESMEN NASIONAL BERBASIS KOMPUTER
SD SMP SMA SMK
TAHUN PELAJARAN 2021/2022
KEPALA SD SMP SMA SMK

Menimbang : Untuk keperluan pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) di SD SMP SMA SMK tahun pelajaran 2021/2022, maka perlu membentuk susunan panitia pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) di SD SMP SMA SMK tahun pelajaran 2021/2022.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Permendikbud Nomor 5 Tahun 2015 tentang kriteria kelulusan peserta didik, penyelenggaraan Ujian Nasional, dan penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan kesetaraan pada SMP/MTs atau yang sederajat dan SMA/MA/SMK atau yang sederajat.
4. Permendikbudristek Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Asesmen Nasional
5. Peraturan Kepala badan standar, kurikulum, dan asesmen Pendidikan Kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi Nomor: 030/h/pg.00/2021 Tentang Prosedur operasional standar Penyelenggaraan asesmen nasional Tahun 2021

Memperhatikan: Hasil keputusan rapat GTK SD SMP SMA SMK hari Senin 9 SEPTEMBER 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Menunjuk dan menugaskan beberapa Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai Panitia Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) di SD SMP SMA SMK tahun pelajaran 2021/2022 untuk mengatur, melaksanakan dan mengendalikan Penyelenggaraan Ujian Nasional.
- Kedua** : Pembagian Tugas Panitia Pelaksanaan GLADI Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) bagi setiap Guru tersebut tertuang dalam daftar terlampir dalam surat keputusan ini.
- Ketiga** : Masing-masing guru yang bertugas melaporkan pelaksanaan tugasnya secara lisan dan tertulis kepada Kepala Sekolah dan Disdikbud Kabupaten
-

- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran sekolah maupun sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021.

Ditetapkan di: Pada Tanggal :
.....

....., M.Pd.
NIP

Lampiran : Keputusan Kepala SMPN2 Rambang Niru
Nomor : 421.3/ /SMPN2RN/2021
Tanggal : 9 SEPTEMBER 2021

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA ANBK SD SMP SMA SMK
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

NO	NAMA	GOL. RUANG BAGI PNS	JABATAN	TUGAS
1		III-d	Kepala Sekolah	Penanggung Jawab
2		IV-a	Wakil Kepala Sekolah	Ketua
3		IV-a	Wakil Kepala Sekolah	Wakil Ketua
4		IV-a	BENDAHARA BOS	Bendahara
5		IV-b	Wakil Kepala Sekolah	Sekretaris 1
6		IV-a	Wakil Kepala Sekolah	Sekretaris 2
7		III-A	Guru Mata Pelajaran	Proktor
8		-	Operator Sekolah	Proktor
9		-	Guru Mata Pelajaran	Tim Teknis
10		-	Guru Mata Pelajaran	Tim Teknis
11		-	Guru Mata Pelajaran	Perlengkapan
12		-	Guru Mata Pelajaran	Perlengkapan
13		*	Penjaga Sekolah	Perlengkapan

Ditetapkan di:
Pada Tanggal: 9 SEPTEMBER
2021

....., M.Pd
NIP

Lampiran : Keputusan Kepala
Nomor : 421.3/ /SMPN2RN/2021
Tanggal : 9 SEPTEMBER 2021

PENGAWAS PELAKSANA GLADI ANBK SD SMP SMA SMK

No	Sesi	Tanggal	Pukul	Pengawas	Proktor	Tim teknis
1	1	23 – 8 - 2021	08.00 – 10.00			
2	2		10.00 – 12.00			
3	1	24 – 8 - 2021	08.00 – 10.00			
4	2		10.00 – 12.00			
5	1	25 – 8 - 2021	08.00 – 10.00			
6	2		10.00 – 12.00			

Kepala Sekolah

..... M.Pd
NIP